



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1987
TENTANG
PENERTIBAN PENGGUNAAN PESAWAT TELEPON UMUM DI KANTOR DAN DI RUMAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa langkah penerbitan penggunaan telepon dinas baik yang berada di kantor maupun di rumah yang pemasangannya dilakukan oleh kantor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan penghematan keuangan negara;
- b. bahwa dewasa ini Negara masih saja dibebani kewajiban untuk membayar biaya penggunaan telepon yang cukup besar, dan karenanya perlu meneruskan langkah-langkah penertiban tersebut;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan perubahan pada Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tersebut dan menyesuaikannya dengan keadaan dan tingkat kebutuhan dewasa ini;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi Untuk Umum (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun Nomor 31);
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan pesawat Telepon Umum Di Kantor dan Di Rumah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1968 TENTANG PENERTIBAN PENGGUNAAN PESAWAT TELEPON UMUM DI KANTOR DAN DI RUMAH.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968, sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Ketentuan Pasal 1 huruf (c) diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi : "Pejabat Negara/Pegawai Negeri adalah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang karena kedudukan dan tanggung jawabnya mengharapakan menggunakan pesawat telepon untuk kepentingan dinas".
2. Ketentuan Pasal 1 huruf (d) dan huruf (e) dihapus seluruhnya.
3. Kata sebutan "PN. TELKOM" dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 diubah menjadi "Perusahaan Umum Telekomunikasi".
4. Kata sebutan " Departemen Perhubungan " dalam Pasal 4 diubah menjadi " Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi".
5. Ketentuan Pasal 8 dihapus seluruhnya.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi : "Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1987.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O